

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA PD PAL JAYA, BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, DINAS KEBERSIHAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada PD PAL Jaya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instansi Terkait lainnya Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/11/2014 tanggal 10 November 2014 mengenai temuan :

- 1. Kinerja Pengolahan Limbah Tinja Belum Optimal serta Pengawasan atas Penyedotan dan Pengolahan Limbah Septic Tank Lemah (Temuan Nomor 7); dan
- 2. Pengolahan Air Limbah Domestik oleh PD PAL Jaya pada Waduk Setiabudi Belum Optimal (Temuan Nomor 8), dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

:

KESATU

: Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan agar :

- 1. Meningkatkan pengawasan atas penyedotan dan pengolahan limbah septic tank serta capaian atas kinerja pengolahan limbah tinja;
- Menyusun prosedur terkait pengawasan pengelolaan limbah septic tank, khususnya bagi pemilik izin penyedotan limbah septic tank serta aturan terkait penyedotan limbah secara berkala; dan
- 3. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah septic tank oleh swasta dan evaluasi perizinan swasta.

KEDUA

: Menginstruksikan Badan Pengawas PD PAL Jaya untuk memerintahkan :

 Direksi PD PAL Jaya supaya secara proaktif melakukan upaya pengolahan limbah yang menjadi tanggung jawabnya melalui pembangunan IPAL yang terpisah dengan Waduk Setiabudi;

- 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas operasional PD PAL Jaya; dan
- 3. Kepala Bidang dan Pemeliharaan PD PAL Jaya supaya mengoperasikan dan memelihara IPAL serta mengendalikan kualitas olahan air limbah secara optimal.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Me i 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta